



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Maret 2016 telah memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat GF/18, Waru, Sidoarjo, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada 1. ANSORUL HUDA, S.H, M.H., 2. INDRA BAYU, S.H., dan 3. BERLIAN LUCKYTASARI, S.H., Advokat dan penasehat hukum yang berkantor di LPPA "BINA ANNISA" berkedudukan di Jl. Jawa No. 78 Kota Mojokerto, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 24 Maret 2016 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dengan Akta Nikah Nomor : ██████████;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah Termohon, di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada sekitar bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Termohon sudah tidak mempercayai Pemohon dalam segala urusan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada saat itu juga (bulan Agustus 2015), yang pada akhirnya Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka Pemohon dengan Termohon harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Pemohon dengan Termohon menempuh upaya tersebut dengan mediator NURUL HUDA, S.HI., ternyata usaha tersebut tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan mediator, tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan pada tanggal 25 Mei 2016 memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Ya Benar;
2. Ya Benar;
3. Ya Benar;
4. Tidak Benar :
 - I. Saya sakit, suami saya suruh nyuci bajunya sendiri 2 potong tidak mau, saya bilangny ya enak-enak “mas tolong bajunya sendiri sampeyan cuci biar gak kelimbrukkan”. Jawabnya bentak-bentak “gunane opo aku nduwe bojo”. Suami terus laporan saudaranya dan temannya (anis). Trus di kompor-kompori sama anis;
 - II. Kondisi saya masih sakit belum sembuh, saya suruh antar pijat tidak mau. Alasannya bakar sampah dan saya mengejar waktu kalau sudah sore orang pijat tidak mau. Lalu saya berangkat sendiri, benar tukang pijat tidak mau karena sudah sore. Trus, saya bilang “oalah mas ? Pean itu saya suruh cepat antar pijet nggak mau” jawabnya bentak-bentak” gatau ta kalo saya itu bakar sampah”. Suami laporan lagi sama saudaranya dan temannya;
 - III. Hari raya dapat 5 hari, suami ada acara arisan keluarga di Mojokerto. Saya Tanya “kemana mas ?”, arisan keluarga di Mojokerto” jawabnya. “Saya ikut mas”. “ojo, gausah”. Saya diam, trus saya kerja dan saya

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang jam 12 malam. Lihat belakang jemuran belum diambil. Saya Tanya “jemuran kok belum pean entasi,pean barusan dateng ta mas ?” jawabnya bentak “onok berkat iki loh” trus saya diam. Nunggu suami cerita, dan gak cerita-cerita sampek pagi. Trus saya kerja lagi. Saya sms masih ada buktinya. “mas pean wingi nang ndi ae mari arisan keluarga, ket isuk sampek jam songo bengi, jujuro ojo munafiq. Ojo mbijuki aku. Yo seneng senengno mumpung nyekel duwek akeh “. Sms ini dikasikan saudaranya trus saudaranya bilang “pean cak disms wong wedok ngene, tinggalen cak, gak kurang wong wedok” dan dikasi taukan temannya yang namanya Anis. Ngobrol di dapur belakang rumahnya Anis. Jam 05.30 pagi, suami keluar gak pamit saya masak, saya nunggu sampai jam 10 belum pulang. Sudah saya siapkan sarapan pagi. Terus saya telepon “mas sampeyan dimana ?” jawabnya “di Kesambi” trus saya jemput ternyata ga ada di rumah Kesambi, saya cari di rumahnya Anis. Kebetulan saya lewat belakang dengar suaranya Anis. “Koen wi, d isms wong wedok ngono. Kaplok ono ndasse cek e kapok, idnnono raine ngonolohi !” ya dipraktekkan sama suami saya. Saya mau dikaplok, saya tangkis dengan tangan kanan. Muka saya diludahi sampek rame trus saya diam dan minta maaf dan merayunya. Sore saya ajak jalan-jalan ke Personalia. Saya berusaha baik dan merayunya. Suami dibakar bakari terus sma teman dan saudara. “tinggalen wes bojo ngunu iku, gak kurang wong wedok”. Langsung suami saya meninggalkan rumah tanpa hormat tanpa pamit posisi saya kerja. Saya pulang kerja jam 12 malam barang-barangnya sudah bersih semua dan saya sempat kaget dan gemetar sambil menangis dan tengah malam saya mencari suami tidak ketemu, saya sempat pingsan dan defresi. Meskipun suami sejahat itu saya tetap masih mencintai dan menyayanginya sampek mati;

Saya mohon kepada bapak/ibu jaksa untuk mempersatukan lagi, saya berjanji di depan pengadilan saya tidak akan bertanya ke suami dan saya umbar kesana kemari apa maunya dan saya masih mencintai suami saya. Dan mudah-mudahan langkah kedepan bisa harmonis, dan saya mohon kepada suami ga usah malu kepada tetangga,

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan temannya. Yang penting kita berjalan yang lebih baik. Ingin membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah; SAYA MOHON KEPADA BAPAK/IBU JAKSA, JANGAN DIKABULKAN PERCERAIAN INI, SURAT NIKAH MASIH SAYA PEGANG ERAT-ERAT.

Saya tahu dan mengerti suami saya ada kecemburuan dengan mantan istrinya mau menikah. Suami terus-menerus mencari info mantannya. Saya tahu tapi diam saja, tidak berani Tanya dan suami mencari kesalahan saya. Masak saya Tanya hanya satu kata. Luar biasa marahnya. "darimana mas ?" jawabnya "gak usah Tanya-Tanya, gak usah ngurusi aku. Biarkan aku kesana kemari, adane presiden ae njaluk dilapori terus" saya diam. Sorenya suami lihat TV, saya berusaha merayu dan memeluknya. Saya bilang "masak mas saya ini ga boleh ngomong". Saya mohon kepada suami buanglah jauh-jauh permasalahan itu dan kuburlah dalam-dalam, marilah kita kembali untuk menuju masa depan yang lebih baik. Saya bikin rumah sudah bagus, sudah jadi pertengkaran ini mungkin cobaan kita berumah tangga, insyaallah melangkah kedepan kita rumah tangga lebih sukses dan harmonis untuk menuju rumah tangga sakinah. Saya mohon kepada suami lebih dimengerti dan dipahami kita sudah tua jangan mudah kena pengaruh orang ketiga. Ayo mas marilah kita ucapkan untuk kembali rumah tangga yang lebih baik. Didepan bapak/ibu jaksa bila perlu disumpah untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Dan saya mohon kepada bapak/ibu jaksa untuk mempersatukan kembali. Sekian terimakasih;

Bahwa, setelah adanya jawaban Termohon pada tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2016 Pemohon mengajukan Replik, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula;
2. Bahwa jawaban Termohon angka I, II dan III adalah benar. Pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan sikap Termohon yang tidak percaya kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap berkehendak untuk bercerai;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan replik yang terui di atas Pemohon tetap pada permohonan cerai talak semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, yang semula Termohon akan mengajukan Duplik secara tertulis, namun pada waktu yang telah ditentukan Termohon tidak siap, lalu Termohon mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena jawab-menjawab dan Replik dan Duplik telah selesai, maka acara selanjutnya adalah acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pembuktian berupa :

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal, 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda (P.2);

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi bernama Lailatul Fitriyah binti Sahlan, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan belum dikaruni anak/keturunan;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa telah berulang kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi hingga sekarang tetap tidak berhasil;

2.2. Saksi bernama Mujayati binti Sahlan, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2015;
- bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan belum dikaruniai anak/keturunan;
- bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon cemburu dengan mantan istri Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah pisah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah berhunguan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon membantah dan menyampaikan tanggapan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan atas perkara ini, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa-apa, meskipun untuk hal itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, lalu menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan pendiriannya masing-masing serta mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pokok masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar baik kembali, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dengan Termohon telah melakukan upaya damai secara maksimal melalui mediasi dengan mediator NURUL HUDA, S.HI., akan tetapi tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, dan ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah suatu bukti yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah seorang penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2015, di hadapan Pejabat

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang mulai muncul disebabkan **“Termohon yang sudah tidak mempercayai Pemohon dalam segala urusan rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon di persidangan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pakoknya telah membenarkan sebagian dari posita nomor 1 hingga posita nomor 3, dan terhadap posita-posita selanjutnya Termohon hanya memaparkan tentang kemelut dalam rumah tangganya bersama Pemohon, yang merupakan petanda ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama Pemohon, tetapi Termohon masih menginginkan rumah tangganya tetap utuh kembali, sampai-sampai Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ditahan oleh Termohon dan baru diserahkan setelah persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2015 melalui kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Lailatul Fitriyah binti Sahlan dan Mujayati binti Sahlan (adik kandung) Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sudah 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon cemburu terhadap mantan istri Pemohon, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, meskipun pihak keluarga pernah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan amat sulit untuk dapat disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, dan menceraikan keduanya dianggap lebih maslahat dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkar, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبى الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena tidak mungkin rukun kembali dengan Termohon, dan memperhatikan pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan istri (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI., tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat dilangsungkan pernikahannya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon/Tegugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Porong dan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah, oleh Drs. RAMLI, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, SH.,M.H., dan Drs. JUREIMI ARIEF., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AFNI VINA AFIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Ramli, M.H.

Ttd.

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afni Vina Afifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	255.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu
rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No 1045/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)